

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan perjanjian.¹

Suatu perjanjian kerjasama berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak melalui proses negosiasi para pihak yang berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.²

Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa: “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Dengan demikian terciptanya suatu perjanjian dapat mengetahui hak dan kewajiban antara para pihak yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, hal. 11.

² Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hal. 1.

terikat yaitu timbulah suatu pelaksanaan perjanjian melalui “hubungan kerja”.³

Pelaksanaan perjanjian melalui hubungan kerja salah satunya yaitu perjanjian jual beli atau seperti itu disebut oleh Undang Undang “jual” dan “beli”. Bahwa pihak yang satu “penjual” mengikat diri kepada pihak lainnya, sedangkan “pembeli” untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir sejumlah tertentu berwujud uang.⁴

Perjanjian jual beli, seperti halnya perjanjian jual beli pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi petani untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejahteraan petani, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Pemerintah Indonesia berkepentingan dalam peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.⁵

³ Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 102.

⁴ H.F.A. Vollmar, 1995, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 272.

⁵ Marayati Abdullah, Lukman Hakim, 2011, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, Jakarta: Pattiro Pusat dan Informasi Regional, hal. 2.

Melalui perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra maka akan meringankan petani dalam mendapatkan pupuk, serta akan mengetahui proses perjanjian khususnya dalam hal jual beli, dimana penjual (CV Berkah Jaya) akan menyerahkan hak miliknya berupa pupuk bersubsidi kepada pembeli (Pengecer Resmi Dian Putra) dengan membayar harga yang telah disetujui melalui sebuah perjanjian jual beli yang menimbulkan suatu perikatan antara keduanya.

Berdasarkan dengan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam untuk membahas permasalahan ini dalam satu tulisan karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI ANTARA CV BERKAH JAYA DENGAN PENGECCER RESMI DIAN PUTRA DI KABUPATEN BOYOLALI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan seperti tersebut di atas, maka penelitian ini mencoba mencari jawaban terhadap permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra?
2. Bagaimana tanggung jawab CV Berkah Jaya terhadap pengiriman pupuk bersubsidi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli yang diberlakukan oleh CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra di Kabupaten Boyoali, di antaranya:

Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mengetahui dengan jelas dan lengkap tentang perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra di Kabupaten Boyolali.
- b. Untuk mengetahui dengan jelas dan lengkap tentang tanggung jawab CV Berkah Jaya terhadap pengiriman pupuk bersubsidi jika terjadi wanprestasi.

Tujuan Subyektif:

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai perjanjian jual beli.
- b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan skripsi, guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan secara luas bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya dalam perjanjian jual beli yang dapat dikupas dan dipelajari secara mendalam supaya mencapai suatu penguasaan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan perjanjian jual beli itu sendiri.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi siapapun yang dalam suatu hubungan kerja yang secara pasti sesuai dengan aturan hukum positif yang mengatur mengenai perjanjian jual beli.

D. Kerangka Pemikiran

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat suatu perjanjian yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- 3. Suatu hal tertentu.*
- 4. Suatu sebab yang halal.”*⁶

⁶ M. Yahya Harahap, 1989, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 24.

Salah satu perjanjian yang dapat dilaksanakan adalah perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara telah dijelaskan mengenai jual beli yaitu bahwa: “*Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*”. Dalam perjanjian jual beli, perutang dari penjual untuk menyerahkan (benda) dan diri pembeli untuk membayar, dipenuhi pada ketika itu juga dan persetujuan kehendak consensus yang disyaratkan bagi terjadinya perjanjian, kebanyakan kali ternyata terjadi secara diam-diam, khususnya pada barang-barang yang diberi harga.⁷

Seperti halnya perjanjian jual beli pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi petani untuk membantu meningkatkan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejahteraan petani, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Indonesia menempuh subsidi pupuk secara tidak langsung yaitu melalui produsen pupuk. Produsen pupuk mampu menjual pupuk pada tingkat harga yang lebih rendah dari biaya produksi, karena sebagian bahan baku terutama gas disubsidi oleh pemerintah. Jenis pupuk yang memperoleh subsidi adalah Urea, ZA, NPK Phonska, SP-36, dan pupuk Organik. Pemberian subsidi pupuk dimaksud untuk membantu petani agar

⁷ H.F.A. Vollmar, 1995, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 272.

dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah.⁸

Dengan demikian penulis akan menyoroti proses perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra di Kabupaten Boyolali untuk mengetahui betapa pentingnya perjanjian untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar perlindungan agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan para pihak, sehingga dapat mengikat para pihak yang bertujuan agar hubungan suatu kerjasama tersebut dapat berjalan dengan seimbang dan terarah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, yaitu cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁹

⁸ Marayati Abdullah, Lukman Hakim, 2011, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, Jakarta: Pattiro Pusat dan Informasi Regional, hal. 2.

⁹ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 75.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif yaitu memberikan suatu gambaran mengenai obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang konkrit. Penelitian diskriptif tersebut bersifat kualitatif yang artinya penelitian tersebut dilakukan dengan maksud untuk lebih memahami sesuatu dengan cermat.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi ini dilaksanakan di CV Berkah Jaya dan di Kios Pengecer Resmi Dian Putra di Kabupaten Boyolali.

4. Jenis Data

Dalam suatu penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni secara langsung dari obyek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder berasal dari sumber data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum,¹¹ yaitu data yang diperoleh untuk penyempurnaan penelitian ini. Data

¹⁰ Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiyono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS, hal. 8.

sekunder tersebut antara lain adalah undang-undang, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam metode ini, merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu CV Berkah Jaya dan Kios Pengecer Resmi Dian Putra di Kabupaten Boyolali.

b. Wawancara

Dalam metode ini, penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak-pihak dari CV Berkah Jaya dan pihak-pihak dari Pengecer Resmi Dian Putra.

c. Studi pustaka

Dalam metode ini dilakukan dengan mempelajari kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.¹²

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden,

¹² Sutrisno Hadi, 1982, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, hal. 136.

baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Pustaka

- A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli
- B. Syarat dan Asas Perjanjian Jual Beli
- C. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Jual Beli
- D. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

¹³ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, hal. 125.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Menguraikan Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi antara CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra di Kabupaten Boyolali

1. Bentuk Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi
2. Jenis Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi
3. Syarat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi
4. Jenis Pupuk Bersubsidi
5. Harga Eceran Tertertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

B. Menguraikan Tanggung Jawab CV Berkah Jaya terhadap Pengiriman Pupuk Bersubsidi

1. Pengiriman Pupuk Bersubsidi
2. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi
3. Tanggung Jawab dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Akibat Wanprestasi

BAB IV: Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA